

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 85/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT NAPOLEON LIGHT INDUSTRIES**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Raya Bekasi Km 23,4 Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta 13910, dalam hal ini, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 13 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek **TOP** Agenda Nomor: DID2023094582, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 21 Oktober 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **TOP** tertanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek



terdaftar dengan nomor: IDM001036561 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran

Merek **TOP** pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam agenda nomor: DID2023094582, untuk jenis barang di kelas 09;

II. Bahwa Pemohon Banding menerima surat pemberitahuan penolakan tetap tanggal 21 Oktober 2024 terhadap permohonan pendaftaran

Merek **TOP** agenda nomor: DID2023094582 untuk sebagian jenis barang di kelas 09 berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek



terdaftar dengan nomor: IDM001036561 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu di kelas 09 untuk barang yang sejenis;

III. Bahwa Pemohon Banding berpendapat antara Merek **TOP** milik



Pemohon Banding dengan Merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan terdapat perbedaan, baik secara bunyi ucapan, unsur warna, bentuk huruf, deskripsi, dan desain etiket sehingga tidak menimbulkan kesan diproduksi oleh pihak yang sama; selain itu, jenis barang dan saluran distribusi penjualan berbeda;

IV. Bahwa pemohon banding memiliki merek **TOP** dengan nomor daftar

IDM0000066800 untuk jenis barang di kelas 08 dan merek **TOP** dengan nomor daftar IDM00066801 untuk jenis barang di kelas 06;

V. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, penolakan merek Pemohon Banding berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi, selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan

pendaftaran Merek **TOP** Agenda Nomor DID2023094582 atas nama Pemohon Banding kelas 09 untuk seluruh jenis barang;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek **TOP** tertanggal 21 Oktober 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat

permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 13 Desember 2024;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek dengan Agenda Nomor: DID2023094582 melindungi jenis barang di kelas 09, berupa: *Bel pintu listrik; Meteran Roll; Mistar/meteran [alat ukur]; Stop kontak; Tespen; alarm pintu; alat pengukur; alat pengukur jarak; alat pengukur panjang; alat ukur; alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya (waterpass); bel, listrik; colokan listrik; gembok, elektronik; helm pelindung; helm pengaman; jangka sorong (alat ukur); kacamata pelindung; kalkulator; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kunci elektronik; kunci magnetik; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci, listrik; lonceng pintu listrik; mistar tukang kayu berlipat; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; penggaris [alat ukur]; pengukur; rakitan kunci elektronik; sigmat (alat ukur); tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan menangkap jika terjatuh; ukuran;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM001036561 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek terdaftar dengan nomor: IDM001036561 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis barang di kelas 09, berupa: *alarm kebakaran dalam bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebakaran; detektor kebakaran; Pintu/tangga keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat pemadam kebakaran untuk mobil; Alat untuk mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2 (Plant Photosynthesis Meter); alat pemadam api; Alat pemadam api ringan (APAR); Aparat (alat pemadam kebakaran); balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran; panel kontrol alarm kebakaran; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kopleng selang pemadam kebakaran; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran; mesin pemadam kebakaran; nosel selang pemadam kebakaran; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api untuk industri balap caturaga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pemadam api semi permanen (skil unit); pompa kebakaran; detektor kebakaran dan asap; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; selang pemadam kebakaran; sistem alarm kebakaran; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; sistem deteksi*





kebakaran; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO<sub>2</sub>; sistem pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busanya; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busanya pada dek kapal, dan dek landasan helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air dengan mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara manual; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air dan cairan foam/busanya; sistem pendeteksi dan alarm umum kebakaran; sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran; Tabung api ringan; Tabung pemadam api;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara sebagian jenis barang yang ditolak dalam kelas 09 yang diajukan oleh

Pemohon Banding Merek  Agenda Nomor: DID2023094582 apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 09 yang terdapat pada



Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001036561 milik pihak lain tersebut mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi, oleh karena itu dapat dikategorikan sejenis. Namun demikian dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari terdapat sebagian jenis barang pada merek Pemohon Banding yang lebih spesifik penggunaannya, yaitu: *mistar/meteran [alat ukur]; mistar tukang kayu berlipat; sigmat (alat ukur); jangka sorong (alat ukur); alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya (waterpass); penggaris [alat ukur]; alat pengukur panjang; meteran Roll*, oleh karenanya jenis barang tersebut tidak terdapat adanya persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi sehingga jenis barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang tidak sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023094582 diajukan oleh **PT NAPOLEON LIGHT INDUSTRIES**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Raya Bekasi Km 23,4 Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta 13910;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek



terdaftar dengan nomor: IDM001036561 atas nama BENEDICTUS MATHIAS, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Madu Dalam, No. 10 RT. 06 RW. 003, Kel. Mangga Dua, Kec. Taman Sari, Jakarta Pusat;



Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut, relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek


Merek Pemohon Banding Agenda Nomor DID2023107487	Merek Pemanding Terdaftar dengan Nomor IDM000261311

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan merek pada tabel di atas, unsur merek yang diajukan Pemohon Banding merupakan satu-satunya unsur yang dominan dan selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi top;





Menimbang, unsur merek terdaftar merupakan merek kombinasi yang terdiri dari unsur top dan unsur logo serta unsur Fire Extinguisher Specialist, dimana unsur top sebagai unsur yang dominan, sedangkan unsur logo maupun unsur Fire Extinguisher Specialist bersifat melengkapi unsur dominan tersebut, selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi top;

Menimbang, bahwa unsur top sebagai unsur dominan merek pemohon banding, apabila dibandingkan dengan unsur top sebagai unsur dominan pada merek terdaftar, maka kesan pertama yang ditimbulkan mempunyai persamaan secara bunyi ucapan pada unsur dominan merek-merek tersebut, sehingga apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran dapat menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;


Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan adalah antara Merek  Agenda Nomor: DID2023094582 atas nama



Pemohon Banding dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001036561 mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, selain itu merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan, namun demikian terdapat sebagian jenis barang yang tidak sejenis sehingga penilaian persamaan pada pokoknya maupun kepemilikan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023094582 apabila



dibandingkan dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001036561 mempunyai persamaan pada pokoknya, namun demikian terdapat sebagian jenis barang Pemohon Banding yang tidak sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak benar dan tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding pemohon untuk sebagian jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek  dengan Agenda Nomor: DID2023094582 diusulkan


didaftar untuk sebagian jenis barang yaitu: *mistar/meteran [alat ukur]; mistar tukang kayu berlipat; sigmat (alat ukur); jangka sorong (alat ukur); alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya (waterpass); penggaris [alat ukur]; alat pengukur panjang; meteran Roll;*



Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### **MEMUTUSKAN**

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk Sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menerbitkan


sertifikat Merek  Agenda Nomor: DID2023094582, untuk sebagian jenis barang dalam kelas 09, berupa: *mistar/meteran [alat ukur]; mistar tukang kayu berlipat; sigmat (alat ukur); jangka sorong (alat ukur); alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya (waterpass); penggaris [alat ukur]; alat pengukur panjang; meteran Roll*, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

